



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Helmi Muslim als Helmi als Kebo;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/3 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kenari No.5 Kel. Pancuran Bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/VI/2022/Reskrim tanggal 18 Juni 2022;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit di Jalan Oswald Siahaan No. 10 B Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg tanggal 6 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Masyarakat Befri Octodia Sinuhaji, S.H., dari Balai Masyarakat (Bapas) Kelas II Sibolga;

Anak di persidangan didampingi oleh wali yang bernama Sakila Haldo, S.E.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Wali Anak dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI MUSLIM alias HELMI alias KEBO** bersalah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No.16 Tahun 2017 tentang PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMI MUSLIM alias HELMI alias KEBO**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** Penjara di Blok Anak Lapas Sibolga, dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sibolga.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau lengan panjang bertuliskan **GIOGRGIO ARMANI**
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa **HELMI MUSLIM alias HELMI alias KEBO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengaku bersalah, Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari dan Anak ingin melanjutkan sekolahnya, Anak merupakan tulang punggung keluarga karena Ayah Anak sedang menjalani hukuman di Lapas Sibolga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HELMI MUSLIM Als HELMI Als KEBO** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Kenari No. 05 Kel. Pancuran Bambu Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di dalam Kamar terdakwa dan terakhir kali pada bulan Mei 2022 di Jl. Mahoni Kel. Pancuran Dewa Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari dan Mei 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **"setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Persetujuan pertama kali terhadap LISSA AZZARA JAMBAK adalah awalnya Terdakwa dan LISSA AZZARA sudah sepakat janji untuk berjumpa di rumah nenek Terdakwa. Lalu Setiba LISSA AZZARA sampai kerumah nenek Terdakwa, LISSA AZZARA berjumpa dengan adik sepupu Terdakwa yang bernama CICI dan bertanya keberadaan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di lantai 2 kamar nenek Terdakwa, kemudian CICI mencoba memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mendengarkannya sehingga CICI menyuruh LISSA AZZARA untuk langsung naik masuk ke dalam kamar Terdakwa yang berada di lantai 2, setelah itu LISSA AZZARA membanguni Terdakwa dan Terdakwa langsung meletakkan kepala Terdakwa dipangkuhannya, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa terduduk dan mulai mengbrol dengan LISSA AZZARA kemudian LISSA AZZARA meletakkan kepalanya dileher Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan mencium bibirnya sehingga Terdakwa menindih badan LISSA AZZARA, setelah itu Terdakwa menurunkan celana luar dan dalamnya sampai berada diatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukan batang kelamin Terdakwa kedalam kelaminnya hingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa juga menggesek menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa ke dalam kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vaginanya dengan Terdakwa tampung menggunakan tisu setelah itu Terdakwa mencuci kelamin Terdakwa menggunakan air putih dan Terdakwa kembali tidur sedangkan LISSA AZZARA sibuk bermain Handphone milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



perbuatan ini Terdakwa lakukan sudah sampai 5(lima) kali. Kemudian yang terakhir kali pada sekitar bulan Mei 2022 pukul 02.00 WIB di depan teras rumah kakak kandung ibunya yang beralamat di Jl. SM. Raja Kota Sibolga dengan cara awalnya kami melakukan perjanjian untuk berjumpa yangmana kali ini Terdakwa yang mendatangi rumah kakak kandung ibunya LISSA AZZARA tersebut, setiba sampai disana LISSA AZZARA yang sebelumnya sudah berada didalam rumah diam-diam keluar melalui jendela depan rumah, setelah itu Terdakwa dan LISSA AZZARA duduk mengobrol di teras depan rumah selanjutnya LISSA AZZARA memeluk Terdakwa dan mencium leher Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan meminta kepadanya dengan membilangkan "AWAK BUKA YA" LIZZA AZZARA pun menyetujui permintaan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa langsung menurunkan celana dalam dan luar LISSA AZZARA sampai dibawah lutut, kemudian Terdakwa memasukan batang kelamin Terdakwa kedalam kelaminnya serta menggesek menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa ke dalam kelaminnya sampai beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perutnya. Selanjutnya setelah keluar sperma Terdakwa, Terdakwa langsung mengelapkan sperma Terdakwa tersebut dengan menggunakan kaos yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa dan LISSA AZZARA melanjutkan obrolan kami hingga sampai menjelang pagi. Perbuatan setubuhi ini sudah Terdakwa lakukan terhadap LISSA AZZARA sebanyak 4 (empat) Kali ditempat yang sama dalam waktu malam hari. Kemudian Terdakwa juga pernah 1 (satu) kali meremas payudara korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan memasukan tangan Terdakwa dari bawah baju korban dan serta Terdakwa juga mencium bibir korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami robekan lama arah jam 6 sampai kedaras, robekan arah jam 9, 11, 2 dan 3 tak sampai kedaras, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh oleh karena dilalui benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/4911/RSU tanggal 18 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 16 Tahun 2017 tentang PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LISA AZZAHRA JAMBAK AIs. LISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resor Sibolga dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa Anak Korban dihadirkan sebagai Saksi karena Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

-Bahwa kejadian yang terakhir kali Anak Korban tidak ingat tanggalnya, tetapi terjadi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau pukul 02.00 WIB di Jl. Mahoni Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di rumah kakaknya Ibu Anak Korban;

-Bahwa awalnya Anak Korban mengajak Anak untuk bertemu. Kami berhubungan melalui messenger. Kami berjanji untuk bertemu di depan rumah sekitar pukul 01.00 WIB. Setelah Anak datang, kami awalnya ngobrol-ngobrol lalu berciuman. Anak kemudian membuka celana dan menurunkan celana Anak Korban sampai paha, Anak juga membuka resleting celananya lalu Anak mendudukan Anak Korban di pangkuannya dan menggerakkan kelaminnya sehingga kelamin Anak masuk ke dalam kelamin Anak Korban. Saat ada tanda-tanda kelamin Anak akan mengeluarkan sperma, Anak mencabut dan membuang sperma ke perut Anak Korban;

-Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut di teras rumah;

-Bahwa setelah melakukan persetubuhan, sekitar pukul 03.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB Anak Korban disuruh masuk dan Anak pulang berjalan kaki;

-Bahwa persetubuhan pertama yang dilakukan Anak terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Kenari No.5 Kel. Pancuran Bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di rumah Anak;

-Bahwa awalnya Anak menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya melalui messenger. Anak Korban datang ke rumah Anak menggunakan angkutan umum. Kejadian persetubuhan dilakukan Anak di kamar Anak. Awalnya kami bermain handphone lalu kami berciuman dan Anak membuka celananya, Anak juga membuka celana Anak Korban dan memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban. Pada saat itu Anak juga menggerak-gerakkan kelaminnya dan pada saat kelaminnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



mau keluar, Anak mengeluarkannya dan membuangnya ke daerah perut Anak Korban;

-Bahwa Anak Korban tidak ada dipaksa atau diancam pada saat akan bersetubuh;

-Bahwa tidak ada yang mengajak untuk bersetubuh, itu adalah kesepakatan kami berdua untuk melakukan persetubuhan;

-Bahwa Anak Korban tidak ingat apa yang dikatakan oleh Anak pada saat mengajak bersetubuh. Bersetubuh adalah kesepakatan kami berdua untuk melakukan itu;

-Bahwa Anak Korban dan Anak sudah berpacaran sejak tanggal 25 September 2020;

-Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama sampai ke tiga di rumah Anak sedangkan yang ke empat bertempat di rumah kakak ibu Anak Korban;

-Bahwa awalnya Anak Korban menolak Anak untuk bersetubuh dengan Anak Korban. Saat anak mengajak bersetubuh, Anak Korban mengatakan "sakit" tetapi Anak mengatakan "itu karena pertama-tama, tidak apa-apa karena tembak luarnya";

-Bahwa Anak Korban dan Anak belum menikah;

-Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, kami bercanda-canda tentang seks. Anak Korban lupa apa yang dikatakan oleh Anak pada saat mengajak bersetubuh;

-Bahwa Ibu Anak Korban mengetahui kejadian ini setelah Anak Korban mengatakannya langsung kepada Ibu. Pada bulan Maret 2021 Anak Korban pernah dibawa ke seorang bidan untuk diperiksa, Bidan mengatakan bahwa Anak Korban telah hamil 4 (empat) bulan namun bayi yang ada dalam kandungan Anak Korban keguguran disaat itulah Ayah Anak Korban memperingatkan Anak agar menjauhi Anak Korban. Namun setelah kejadian persetubuhan yang terakhir, dimana Ibu Anak Korban menjemput Anak Korban dari rumah Anak, Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban "jujur kau udah pernah kau di apain si Helmi?" setelah Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban bersumpah di atas Alquran lalu Anak Korban jujur;

-Bahwa Anak Korban tidak ingat apa yang dikatakan oleh Anak pada saat mengajak untuk bersetubuh. Namun saat itu Anak Korban mengatakan "bagaimana nanti kalau terjadi apa-apa samaku?". Pada saat itu Anak



mengatakan “apabila terjadi apa-apa, kabari abang, siapnya abang tanggung jawab”.

- Bahwa Anak tahu bahwa umur Anak Korban masih 15 (lima belas).
- Bahwa pada saat persetubuhan yang terakhir, awalnya kami bercanda-canda kemudian berciuman;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. LIANNY SIKUMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban LISA AZZAHRA JAMBAK adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan pertama sekali pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Kenari No.5 Kel. Pancuran Bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Persetubuhan tersebut Saksi ketahui pada bulan April atau bulan Mei 2021. Pada saat itu sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban belum pulang dari sekolahnya. Saksi telepon-telepon tidak aktif, lalu Saksi bertemu dengan cucu Saksi dan Saksi tanya kepada cucu Saksi apakah dia melihat Anak Korban atau tidak. Cucu Saksi mengatakan bahwa dia melihat Anak Korban di rumah Anak. Kemudian Saksi pergi untuk mencari rumah Anak, sesampainya disana Saksi bertanya-tanya kepada orang yang ada di tempat tersebut tetapi tidak ada yang tahu. Lalu Saksi melihat ada sandal anak Saksi dibawah tangga sebuah rumah. Melihat sandal anak Saksi di rumah tersebut, Saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan nenek Anak, lalu Saksi bertanya kepada nenek Anak dimana Anak Korban berada namun nenek Anak mengatakan tidak tahu. Lalu tiba-tiba Saksi melihat Anak Korban mengintip Saksi dari atas, langsung Saksi panggil dan ikuti. Kemudian Saksi bawa ke rumah, sesampainya di rumah, Anak kemudian mengaku bahwa Anak telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengatakan berapa kali Anak telah mencabulinya. Anak hanya mengatakan bahwa Anak telah mencabulinya.
- Bahwa Anak Korban dengan Anak belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Anak dengan Anak Korban berpacaran;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih bersekolah tetapi karena kejadian percabulan yang pertama, Anak Korban sempat dimasukkan Ayah Anak Korban ke Pesantren di Pematang Siantar namun tidak berapa lama Anak Korban meminta untuk dijemput dari Pesantren tersebut, kemudian Saksi jemput Anak Korban dari Pematang Siantar dan Saksi bawa ke Sibolga. Saat ini Anak Korban tidak bersekolah lagi. Rencananya Anak Korban mau bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban saat ini lebih sering tidur bersama kakaknya yaitu Saksi MASDALENA Alias MAS;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama, Ayah Anak Korban sempat melaporkan Anak ke Kantor Polisi. Tetapi Anak melarikan diri. Keluarga anak kemudian menelepon kami dan mengatakan bahwa mereka akan datang untuk melakukan perdamaian, tetapi sampai kejadian yang kedua, mereka tidak pernah datang ke rumah kami untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa harapan Saksi agar Anak dihukum, karena Saksi sudah terlanjur sakit hati karena saat kejadian yang pertama keluarga anak juga tidak ada menemui keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban ada dipukuli atau tidak. Setelah kejadian ini, setiap Saksi bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban selalu terdiam dan menangis;
- Bahwa setahu Saksi, mengenai keseharian Anak didengar cerita dari orang lain bahwa Anak merupakan penyalahguna narkoba;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban apakah dia mau menikah dengan Anak. Anak Korban mengatakan tidak mau, Anak Korban mengatakan saat ini mau sekolah;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah Anak untuk mencari Anak Korban Saksi tidak tahu apa yang dilakukan mereka di rumah Anak tersebut, yang jelas Saksi menyeret Anak Korban untuk keluar dari rumah tersebut dan pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama, pada saat itu Saksi bukan melarikan diri tetapi Saksi hanya pergi keluar kota karena saat-saat lebaran;



Terhadap tanggapan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. MASDALENA Alias MAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban LISA AZZAHRA JAMBAK adalah adek sepupu Saksi.
- Bahwa dalam perkara ini yang Saksi ketahui adalah Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa menurut Keterangan yang Saksi dengar dari Saksi LIANNY SIKUMBANG, Anak melakukan persetubuhan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Kenari No.5 Kel. Pancuran Bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa umur Anak Korban saat ini 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban dengan Anak belum menikah.
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan tentang persetubuhan tersebut kepada Saksi, Ibu Anak Korban yang menceritakannya kepada Saksi.
- Bahwa Anak Korban sering tidur bersama kami karena Anak Korban takut kepada Ibunya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. LATIFA ANNUM MARBUN Alias ANUM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sibolga sehubungan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban LISSA AZZAHRA JAMBAK;
- Bahwa Anak Korban LISSA AZZAHRA JAMBAK adalah tante dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal dan bulan tidak Saksi ingat tetapi masih tahun 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Kenari No.5 (di sebuah kamar) Kel. Pancuran Bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;



- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Anak yang bernama HELMI MUSLIM Als HELMI Als KEBO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Saksi mengetahui kejadian persetubuhan setelah Saksi MASDALENA Alias MAS menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal dan bulan yang tidak Saksi ingat tetapi pada tahun 2022, Anak Korban meminta izin kepada Saksi LIANNY SIKUMBANG untuk pergi ke sekolah dengan alasan untuk mengerjakan tugas namun sampai pukul 14.00 WIB, Anak Korban belum pulang ke rumah sehingga Saksi LIANNY SIKUMBANG mengecek ke sekolah dan teman Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah pulang. Kemudian Saksi LIANNY SIKUMBANG mencari Anak Korban ke rumah Anak dan Saksi LIANNY SIKUMBANG menemukan Anak Korban berada di kamar rumah Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang terakhir kali Anak tidak ingat tanggalnya, tetapi terjadi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Mahoni Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di rumah Kakaknya Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa pada saat kami melakukan persetubuhan, terkadang Anak yang mengajak dan terkadang Anak Korban juga yang mengajak;
- Bahwa Anak tidak ingat lagi bagaimana Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, awalnya hanya cium-ciuman saja lalu timbul pikiran negatif Anak. Lalu kami bersetubuh;
- Bahwa awalnya Anak mencium-cium Anak Korban. Lalu Anak membuka resleting celana Anak dan Anak membuka celananya dan menurunkannya sampai di paha. Anak Korban kemudian duduk di pangkuan Anak sehingga kelamin Anak masuk ke dalam kelamin Anak Korban. Pada saat kelamin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mau mengeluarkan sperma, Anak membuang sperma di perut Anak Korban;

- Bahwa Anak tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, apabila mau bersetubuh dengan Anak Korban, Anak hanya mengatakan "lagi pengen" untuk meyakinkannya Anak katakan "kalau apa-apa Anak tanggung jawab";
- Bahwa Anak dengan Anak Korban belum menikah.
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah.
- Bahwa Anak tahu Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa persetubuhan yang pertama kami lakukan di rumah Anak, pada waktu itu Anak yang mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah Anak. Lalu Anak bawa ke kamar, Anak cium Anak Korban lalu Anak yang buka celananya. Setelah itu Anak masukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban pada saat pertama sekali mengajak untuk melakukan persetubuhan "kalau kau hamil, aku tanggung jawab".

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/4911/RUSU tanggal 18 Juni 2022;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273041812180001 tanggal 4 September 2019;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT2505201023346 tanggal 25 Mei 2010;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273041010070512 tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan GIORGIO ARMANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban yang terakhir kali terjadi pada bulan Mei tahun 2022 antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB di Jalan Mahoni Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di rumah kakaknya Ibu Anak Korban;
- Bahwa kronologisnya adalah awalnya Anak Korban mengajak Anak bertemu melalui Facebook Messenger, kemudian Anak dan Anak Korban bertemu di teras rumah Kakak Ibu Anak Korban yang berada di Jalan Mahoni Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas pada pukul 01.00 WIB, Anak dan Anak Korban kemudian mengobrol lalu berciuman, Anak kemudian membuka celana dan menurunkan celana Anak Korban hingga paha, Anak juga membuka ritsleting celananya dan mendudukan Anak Korban di pangkuannya, Anak lalu memasukan kelamin nya ke kelamin Anak Korban dan menggerakkan kelaminnya, lalu setelah tanda-tanda kelamin Anak akan mengeluarkan sperma, Anak mencabut dan membuang sperma ke perut Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar pukul 03.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB Anak Korban masuk ke rumah, sedangkan Anak pulang berjalan kaki;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama sampai ke tiga di rumah Anak sedangkan yang ke empat bertempat di rumah kakak ibu Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Kenari No.5 Kel. Pancuran Bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di rumah Anak;
- Bahwa persetubuhan Anak terjadi awalnya ketika Anak menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya melalui Facebook Messenger, lalu Anak Korban datang menggunakan angkutan umum dan sampai rumah Anak, Anak Korban lalu masuk ke kamar Anak, awalnya Anak dan Anak Korban sedang bermain handphone, lalu berciuman dan Anak membuka celananya, Anak juga membuka celana Anak Korban dan memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban, Anak lalu menggerak-gerakan kelaminnya, dan pada saat mau keluar Anak mengeluarkan kelaminnya dan mengeluarkan spermanya ke daerah perut Anak Korban;
- Bahwa pada saat persetubuhan pertama awalnya Anak Korban menolak Anak untuk bersetubuh dengan Anak Korban. Saat anak mengajak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



bersetubuh, Anak Korban mengatakan “sakit” tetapi Anak mengatakan “itu karena pertama-tama, tidak apa-apa karena tembak luarnya”;

- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan “lagi pengen” dan untuk meyakinkan Anak Korban, Anak mengatakan “kalau apa-apa Anak tanggung jawab”;
- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan atau paksaan saat akan bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah berpacaran sejak tanggal 25 September 2020;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut Anak Korban dan Anak belum menikah;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 Ayah Anak Korban merasa curiga dengan Anak Korban, kemudian Ayah Anak Korban dan Anak Korban pergi ke bidan dan diketahui bahwa Anak Korban telah hamil 4 (empat) bulan, namun bayi yang ada dalam kandungan Anak Korban keguguran;
- Bahwa Ibu Anak Korban yaitu Saksi Lianny Sikumbang mengetahui persetubuhan Anak dan Anak Korban setelah sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 pada saat itu sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban belum pulang dari sekolahnya, Saksi Lianny Sikumbang lalu menelepon Anak Korban namun tidak aktif, lalu Saksi Lianny Sikumbang bertemu dengan cucu Saksi Lianny Sikumbang dan diberitahu bahwa Anak Korban berada di rumah Anak, saat itu Saksi Lianny Sikumbang menuju ke rumah Anak dan mencari rumah Anak sambil menanyakan lokasi rumah Anak ke masyarakat setempat namun tidak ada yang tahu, lalu Saksi Lianny Sikumbang melihat ada sandal Anak Korban yang ada di suatu rumah, lalu Saksi Lianny Sikumbang masuk ke rumah tersebut dan di dalamnya ada Nenek Anak, lalu Nenek Anak mengatakan tidak tahu, namun tiba-tiba Saksi Lianny Sikumbang melihat Anak Korban mengintip dari atas, lalu Saksi Lianny Sikumbang langsung menyeret Anak Korban pulang, lalu disitulah Anak Korban mengaku sudah pernah bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa sebelum kejadian antara Anak dan Anak Korban diketahui, Anak Korban masih bersekolah tetapi karena telah terjadi percabulan yang pertama, Anak Korban sempat dimasukkan Ayah Anak Korban ke Pesantren di Pematang Siantar namun tidak berapa lama Anak Korban meminta untuk dijemput dari Pesantren tersebut, kemudian Saksi jemput Anak Korban dari Pematang Siantar dan Saksi bawa ke Sibolga. Saat ini Anak Korban tidak bersekolah lagi. Rencananya Anak Korban mau bersekolah lagi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama, Ayah Anak Korban sempat melaporkan Anak ke Kantor Polisi. Tetapi Anak melarikan diri. Keluarga anak kemudian menelepon kami dan mengatakan bahwa mereka akan datang untuk melakukan perdamaian, tetapi sampai kejadian yang kedua, mereka tidak pernah datang ke rumah keluarga Anak Korban untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/4911/RSU tanggal 18 Juni 2022 dan diperoleh kesimpulan bahwa selaput dara Anak Korban tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT2505201023346 tanggal 25 Mei 2010 Anak Korban saat kejadian pada tahun 2021 berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273041010070512 tanggal 2 Agustus 2021 Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Wali dari Anak telah mengemukakan secara lisan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya yaitu Bahwa Wali Anak meminta agar Anak tersebut diringankan hukumannya supaya bisa melanjutkan sekolahnya dan meminta agar Anak tersebut apabila dihukum pidana penjara agar ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga agar Anak tetap dapat diawasi dan diperhatikan oleh keluarganya, terlebih agar Anak bisa melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak, maupun Anak sendiri menyatakan sudah tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan atas segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur setiap orang juga mencakup Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang menjadi Anak adalah Helmi Muslim als Helmi als Kebo, dimana apabila memperhatikan Akta Kelahiran Anak, maka ternyata Anak Helmi Muslim als Helmi als Kebo lahir pada 3 Juni 2005, yang apabila dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu pada bulan Januari 2021, maka Anak Helmi Muslim als Helmi als Kebo saat itu berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dimana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Helmi Muslim als Helmi als Kebo, dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan oleh karena Anak Helmi Muslim als Helmi als Kebo, sehat secara jasmani dan rohani, yang berarti bahwa Anak Helmi Muslim als Helmi als Kebo dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan hukum pidana tentang kesengajaan yang berdasarkan teori kehendak. Teori Kehendak sebagaimana dalam teori Von Hippel menerangkan bahwa dengan sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, karena ia melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya, ataupun hal lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut S.R. Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Halaman 63 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau membuat terkejut orang yang dikenai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tipu muslihat” adalah sesuatu yang seolah-olah atau terjadi, tetapi sebenarnya bahwa sesuatu yang diterangkan tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar baik itu dalam hal memikat hati, menipu ataupun hal lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu telah terjadi persetujuan antara Anak dengan Anak Korban yang terakhir kali terjadi pada bulan Mei tahun 2022 antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB di Jalan Mahoni Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di rumah kakaknya Ibu Anak Korban, dengan kronologis awalnya Anak Korban mengajak Anak bertemu melalui Facebook Messenger, kemudian Anak dan Anak Korban bertemu di teras rumah Kakak Ibu Anak Korban yang berada di Jalan Mahoni Kel. Pancuran Dewa, Kec. Sibolga Sambas pada pukul 01.00 WIB, Anak dan Anak Korban kemudian mengobrol lalu berciuman, Anak kemudian membuka celana dan menurunkan celana Anak Korban hingga paha, Anak juga membuka ritsleting celananya dan mendudukkan Anak Korban di pangkuannya, Anak lalu memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban dan menggerakkan kelaminnya, lalu setelah tanda-tanda kelamin Anak akan mengeluarkan sperma, Anak mencabut dan membuang sperma ke perut Anak Korban, kemudian setelah kejadian tersebut sekitar pukul 03.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB Anak Korban masuk ke rumah, sedangkan Anak pulang berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama sampai ke tiga di rumah Anak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang ke empat bertempat di rumah kakak ibu Anak Korban, persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Kenari No.5 Kel. Pancuran Bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di rumah Anak;

Menimbang, bahwa persetubuhan Anak terjadi awalnya ketika Anak menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya melalui Facebook Messenger, lalu Anak Korban datang menggunakan angkutan umum dan sampai rumah Anak, Anak Korban lalu masuk ke kamar Anak, awalnya Anak dan Anak Korban sedang bermain handphone, lalu berciuman dan Anak membuka celananya, Anak juga membuka celana Anak Korban dan memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban, Anak lalu menggerak-gerakan kelaminnya, dan pada saat mau keluar Anak mengeluarkan kelaminnya dan mengeluarkan spermanya ke daerah perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan pertama awalnya Anak Korban menolak Anak untuk bersetubuh dengan Anak Korban. Saat anak mengajak bersetubuh, Anak Korban mengatakan "sakit" tetapi Anak mengatakan "itu karena pertama-tama, tidak apa-apa karena tembak luarnya", lalu setelah persetubuhan awal tersebut, Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan "lagi pengen" dan untuk meyakinkan Anak Korban, Anak mengatakan "kalau apa-apa Anak tanggung jawab";

Menimbang, bahwa Anak tidak melakukan kekerasan atau paksaan saat akan bersetubuh, antara Anak Korban dan Anak sudah berpacaran sejak tanggal 25 September 2020, dan status Anak Korban dan Anak belum menikah.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 Ayah Anak Korban merasa curiga dengan Anak Korban, kemudian Ayah Anak Korban dan Anak Korban pergi ke bidan dan diketahui bahwa Anak Korban telah hamil 4 (empat) bulan, namun bayi yang ada dalam kandungan Anak Korban keguguran;

Menimbang, bahwa Ibu Anak Korban yaitu Saksi Lianny Sikumbang mengetahui persetubuhan Anak dan Anak Korban setelah sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 pada saat itu sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban belum pulang dari sekolahnya, Saksi Lianny Sikumbang lalu menelepon Anak Korban namun tidak aktif, lalu Saksi Lianny Sikumbang bertemu dengan cucu Saksi Lianny Sikumbang dan diberitahu bahwa Anak Korban berada di rumah Anak, saat itu Saksi Lianny Sikumbang menuju ke rumah Anak dan mencari rumah Anak sambil menanyakan lokasi rumah Anak ke masyarakat setempat namun tidak ada yang tahu, lalu Saksi Lianny Sikumbang melihat ada sandal Anak Korban yang ada di suatu rumah, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lianny Sikumbang masuk ke rumah tersebut dan di dalamnya ada Nenek Anak, lalu Nenek Anak mengatakan tidak tahu, namun tiba-tiba Saksi Lianny Sikumbang melihat Anak Korban mengintip dari atas, lalu Saksi Lianny Sikumbang langsung menyeret Anak Korban pulang, lalu disitulah Anak Korban mengaku sudah pernah bersetubuh dengan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian antara Anak dan Anak Korban ketahuan, Anak Korban masih bersekolah tetapi karena telah terjadi percabulan yang pertama, Anak Korban sempat dimasukkan Ayah Anak Korban ke Pesantren di Pematang Siantar namun tidak berapa lama Anak Korban meminta untuk dijemput dari Pesantren tersebut, kemudian Saksi jemput Anak Korban dari Pematang Siantar dan Saksi bawa ke Sibolga. Saat ini Anak Korban tidak bersekolah lagi. Rencananya Anak Korban mau bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama, Ayah Anak Korban sempat melaporkan Anak ke Kantor Polisi. Tetapi Anak melarikan diri. Keluarga anak kemudian menelepon kami dan mengatakan bahwa mereka akan datang untuk melakukan perdamaian, tetapi sampai kejadian yang kedua, mereka tidak pernah datang ke rumah keluarga Anak Korban untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/4911/RSU tanggal 18 Juni 2022 dan diperoleh kesimpulan bahwa selaput dara Anak Korban tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT2505201023346 tanggal 25 Mei 2010 Anak Korban saat kejadian pada tahun 2021 berusia 14 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Kenari No.5 Kel. Pancuran Bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya di rumah Anak, pada saat itu Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar Anak, awalnya Anak dan Anak Korban sedang bermain handphone, kemudian mereka saling berciuman, lalu Anak membuka celana milik Anak Korban dan milik Anak, lalu Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban, Anak lalu menggerak-gerakan kelaminnya, dan pada saat mau keluar Anak mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya ke daerah perut Anak Korban, bahwa sebelumnya Anak yang mengajak Anak Korban dan bilang "akan tembak luar", saat itu Anak dan Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dalam status pacaran, sehingga dalam perkara ini Anak terlebih dahulu melakukan bujukan kepada Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Anak, perbuatan Anak dan Anak Korban tersebut terjadi sekitar 4 (empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda hingga terakhir pada sekitar bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, akibat perbuatan Anak, selaput dara Anak Korban menjadi tidak utuh sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/4911/RSU tanggal 18 Juni 2022;

Menimbang, bahwa umur Anak pada saat kejadian 13 Januari 2021 adalah sekitar 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori Anak sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT2505201023346 tanggal 25 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi pada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengaku bersalah, Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari dan Anak ingin melanjutkan sekolahnya, Anak merupakan tulang punggung keluarga karena Ayah Anak sedang menjalani hukuman di Lapas Sibolga dan meminta agar dihukum ringan-ringannya akan Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara pidana Anak berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan dapat mempertanggungjawabkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka Anak haruslah dijatuhi Pidana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut menjatuhkan pidana terhadap Anak Helmi Muslim als Helmi als Kebo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Blok Anak Lapas Sibolga dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Sibolga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak mengaku bersalah, Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari dan Anak ingin melanjutkan sekolahnya, Anak merupakan tulang punggung keluarga karena Ayah Anak sedang menjalani hukuman di Lapas Sibolga;

Menimbang, bahwa di persidangan Wali dari Anak telah mengemukakan secara lisan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yaitu meminta agar Anak tersebut diringankan hukumannya supaya bisa melanjutkan sekolahnya dan meminta agar Anak tersebut apabila dihukum pidana penjara agar ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sibolga agar Anak tetap dapat diawasi dan diperhatikan oleh keluarganya, terlebih agar Anak bisa melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Helmi Muslim als Helmi als Kebo, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan untuk mengedepankan Kepentingan terbaik bagi Anak dan memberikan rasa keadilan kepada Korban, maka kiranya Anak dihukum pidana Pembinaan dalam lembaga sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan bila tidak, mohon kiranya Klien diberikan Pidana Penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Anak, dan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari Wali Anak, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan masyarakat, sehingga menurut Hakim penjatuhan pidana penjara kepada Anak dapat diterapkan apabila tidak ada upaya lain yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah termasuk dalam kategori tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak sehingga menurut Hakim, Anak harus mendapatkan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi yang dilakukan di LPKA, hal tersebut agar menjadi pembelajaran kepada Anak dan masyarakat pada umumnya, namun apabila Anak tidak ditempatkan di LPKA justru amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terakomodir;

Menimbang, bahwa melihat dari hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak bahwa kurangnya pengawasan keluarga terhadap klien yang membebaskan klien untuk membawa teman klien lawan jenis ke dalam kamar klien, dan berdasarkan keterangan Wali bahwa orang tua Ibu Anak berada di Luar Negeri menjadi Tenaga Kerja, sedangkan Orang Tua Ayah sedang menjalani hukuman di Lapas Sibolga, dilihat dari latar belakang tersebut, maka Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana yang dirasa tepat bagi Anak adalah Pidana Penjara di LPKA yang waktunya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat rumusan pasal yang sifatnya kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dijatuhkan pula kepada Anak dengan pidana pokok pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan GIORGIO ARMANI;

yang sewaktu kejadian digunakan oleh Anak Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Helmi Muslim als Helmi als Kebo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak Helmi Muslim als Helmi als Kebo selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Kelas I Medan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasarakatan Sibolga;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan GIORGIO ARMANI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.